



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di
H, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di
H, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 28 September 2010, dengan register Nomor 375/Pdt.G/2009/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 1999 di H, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe di bawah register Nomor 76 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 / VII / 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.21.2. / PW.01 / 84 / 2010, tertanggal 27 September 2010 dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing diberi nama : 1. Anak. 2. Anak, 3. Anak, sekarang Anak dan Anak dipelihara pemohon, dan Anak dipelihara oleh termohon

- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di rumah orang tua pemohon di H, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada bulan Mei 2003, pemohon pergi ke Tarakan, Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan atas sepengetahuan dan seizin termohon dan pemohon tetap mengirimkan uang untuk biaya hidup termohon dan anak pemohon.
- Bahwa beberapakali pemohon kembali dari Tarakan Kalimantan Timur untuk menemui dan mengajak termohon di H, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, agar termohon mau ikut pemohon ke Tarakan Kalimantan Timur namun termohon sama sekali tidak mau ikut pemohon ke Tarakan Kalimantan Timur.
- Bahwa pada tanggal 9 September 2010, pemohon kembali lagi ke H, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa untuk mengajak termohon agar mengikuti pemohon ke Tarakan Kalimantan Timur, namun termohon tetap tidak mau ikut pemohon bahkan termohon menghadap kepada Kepala Dusun Pakkolompo dan mengatakan termohon minta dibersihkan / diceraikan oleh pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti masing-masing tanggal 15 Oktober untuk sidang tanggal 20 Oktober 2010 dan tanggal 28 Oktober 2010 untuk sidang tanggal 3 November 2010, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.2. / PW.01 / 84 / 2010, tertanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P



2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di H, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi menganak pemohon, karena saksi bersempu dua kali dengan pemohon, dan menganak termohon bernama Termohon sebagai isteri pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat kedua belah pihak menikah.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun, dan tinggal di rumah orang tua termohon dan pernah di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah sekitar dua bulan, karena sudah tidak ada lagi kecocokan.
- Bahwa alasan pemohon mau bercerai dengan termohon, karena pemohon selalu mengajak agar termohon ikut kepada pemohon ke Kalimantan Timur, namun termohon tidak memenuhi ajakan pemohon, bahkan termohon menghadap ke Kepala Dusun Pakkolompo untuk minta diceraikan oleh pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan termohon, sehingga tidak mau ikut bersama pemohon ke Kalimantan Timur.
- Bahwa selama berpisah tempat, pemohon tetap memberi nafkah kepada termohon.
- Bahwa pihak pemerintah setempat dan pihak keluarga pemohon berusaha untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, XX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di H, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menganak pemohon dan termohon, karena pemohon adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan termohon adalah isteri pemohon bernama

Termohon

- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa waktu masih rukun, kedua belah pihak pernah tinggal di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon baru terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam dua bulan terakhir ini, karena pemohon selalu mengajak termohon ke Kalimantan Timur untuk mencari nafkah, tetapi termohon tidak mau ikut tanpa alasan, bahkan termohon menghadap ke Kepala Dusun Pakkolompo untuk meminta diceraikan oleh pemohon, pada saat itu saksi berada di rumah Kepala Dusun Pakkolompo.
- Bahwa selama sekitar dua bulan berpisah tempat, pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa pihak pemerintah setempat dan pihak keluarga pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena termohon tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama sekitar sebelas tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon selalu mengajak termohon ke Tarakan Kalimantan Timur untuk mencari nafkah, namun termohon tidak pernah mau memenuhi ajakan pemohon, tanpa alasan, bahkan termohon menghadap kepada Kepala Dusun Pakkolompo meminta untuk diceraikan oleh pemohon.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sekitar dua bulan, tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan pemerintah setempat telah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi unuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian pemohon memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah. M.H sebagai ketua majelis Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota,serta dibantu oleh Nurwafiah Razak, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H

Dra. Hj. Munawwarah. M.H

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Nurwafiah Razak, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,-